

BAB II

PELAKSANAAN MAGANG DAN METODE KERJA

2.1 Lokasi Pelaksanaan Magang

Lokasi pelaksanaan program magang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang terletak di Jl. Menur No. 31-A, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo Kota Surabaya. Berikut adalah lokasi pelaksanaan program magang :



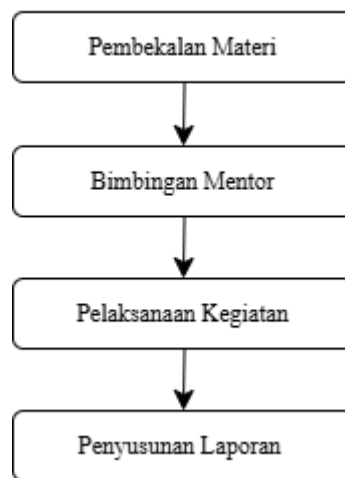
Gambar 2. 1 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
(Sumber: *Google Earth*, 2024)

2.2 Waktu Pelaksanaan Magang

Program magang ini dilaksanakan selama 4 bulan pada tanggal 6 September 2024 – 31 Agustus 2024. Kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilaksanakan pada 5 hari kerja dalam 1 minggu yaitu pada hari Senin hingga Jum'at. Waktu pelaksanaan dimulai pada pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB untuk hari Senin hingga Kamis dan pada pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB untuk hari Jum'at. Kegiatan dilakukan secara *Work From Office* (WFO).

2.3 Cara Kerja

Pelaksanaan kegiatan magang sebagai Pengelola dan Pengawas pada Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Cara Kerja Pelaksanaan Magang

2.3.1 Pembekalan Materi

Pada awal kegiatan magang sebagai Pengelola dan Pengawas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, pembekalan materi diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya dan Mentor setempat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang tugas, tanggung jawab, etika kerja, dan keterampilan yang relevan dengan bidang yang diambil. Pemaparan materi yang diberikan yaitu mengenai Filosofi Dasar Pelayanan Publik, *Whole of Government*, Etika Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas. Sedangkan mentor memberikan pemahaman dasar mengenai kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan PP no. 22 Tahun 2021 dan mengenai perizinan lingkungan yang terbaru sesuai dengan UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2.3.2 Bimbingan Mentor

Saat awal kegiatan magang sebagai Pengelola dan Pengawas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, penulis selalu di dampingi dalam pengerjaan tugas yang diberikan. Proses pendampingan yang diberikan oleh mentor untuk membantu peserta magang menjalankan tugasnya dengan efektif. Mentor berperan sebagai pembimbing yang memberikan arahan, masukan, dan evaluasi terhadap kinerja peserta magang.

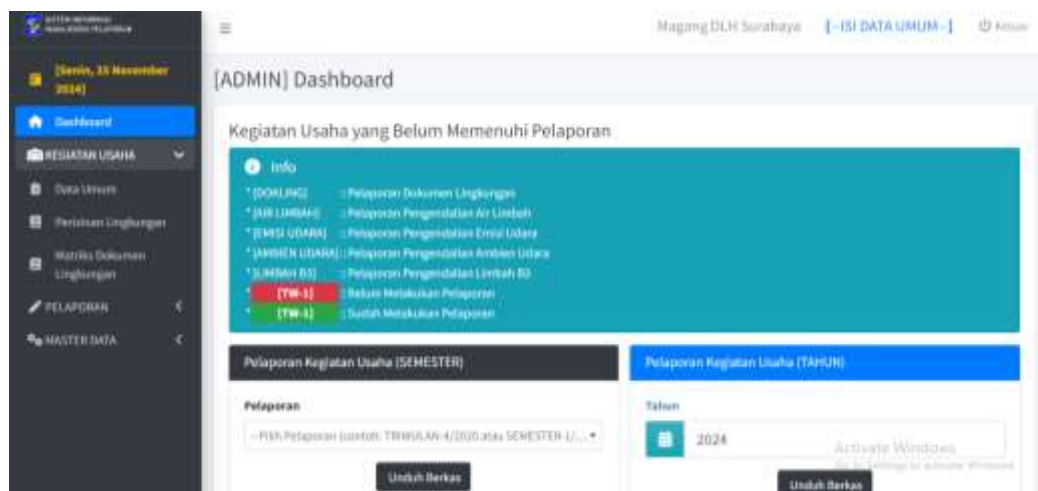
2.3.3 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan magang sebagai Pengelola dan Pengawas pada Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup terdapat beberapa macam, antara lain sebagai berikut:

a. Pengawasan Ketaatan/Kepatuhan Kegiatan Usaha Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup

Pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan kegiatan usaha terhadap perizinan lingkungan adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan telah mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin lingkungan yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa kegiatan usaha tidak mengganggu keseimbangan lingkungan.

Pengawasan atas kepatuhan dan ketaatan kegiatan usaha terkait pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan mendatangi kegiatan usaha sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui website “e-simpel”.



Gambar 2. 3 Website E-simpel

Melalui data yang terdapat di E-Simpel dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang lebih efektif.

Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Dokumen lingkungan yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap kegiatan usaha yang tidak terlalu menimbulkan dampak, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus paling sederhana dan sesuai agar dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Dengan berlakunya regulasi PP No. 22 Tahun 2021 dokumen perizinan lingkungan mengalami perubahan, berikut nama-nama dokumen perizinan lingkungan pasca berlakunya regulasi tersebut:

- a. Izin Pembuangan Air Limbah → Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
- b. Izin TPS Limbah B3 → Rincian Teknis Pengelolaan (Penyimpanan) Limbah B3
- c. Izin Lingkungan → Persetujuan Lingkungan

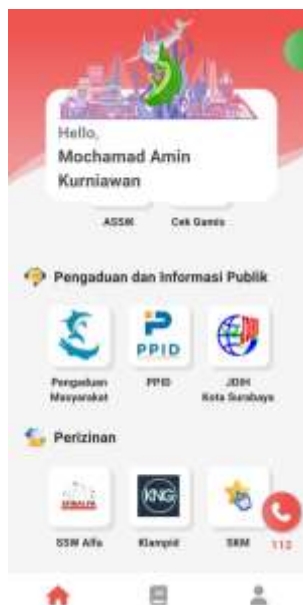
b. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Mengenai Permasalahan Lingkungan

Penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk merespons keluhan atau laporan yang diajukan oleh masyarakat terkait dugaan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Proses ini bertujuan untuk melindungi

hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan memastikan kegiatan usaha atau individu yang diduga merusak lingkungan dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaduan masyarakat dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan melaporkan secara langsung masalah lingkungan yang dihadapi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui media sosial, website, atau aplikasi “WargaKu”. Berikut merupakan langkah-langkah pengaduan melalui aplikasi “WargaKu”:

1. Buka aplikasi WargaKu yang telah di instal pada ponsel, lalu pilih menu “Pengaduan Masyarakat”



2. Klik “Tambah Pengaduan” lalu lengkapi kolom pertanyaan yang tersedia pada laman pengaduan

The screenshot shows the 'WargaKu' app interface for filing a complaint. At the top, there's a progress bar with three steps: 1. Pengaduan (active), 2. Lokasi, and 3. Lanjutkan. Below the progress bar, the form fields are as follows:

- Kategori ***: A dropdown menu with 'Pilih Kategori' as the placeholder.
- Topik ***: A dropdown menu with 'Pilih Topik' as the placeholder.
- OPD ***: A dropdown menu with an empty field and a right-pointing arrow.
- Pengaduan Anda ***: A text area with the placeholder 'Pengaduan Anda'.

3. Tambahkan detail lokasi pengaduan terjadinya masalah lingkungan supaya memudahkan petugas menindak lanjuti pengaduan

The screenshot shows the 'Lokasi' step of the complaint form. The progress bar at the top now has step 2, 'Lokasi', as the active step. The form fields are:

- Lokasi Detail ***: A text area with the placeholder 'Lokasi Detail Anda'.
- Kecamatan Kejadian ***: A dropdown menu with 'Pilih Kecamatan' as the placeholder.
- Kelurahan Kejadian ***: A dropdown menu with 'Pilih Kelurahan' as the placeholder.

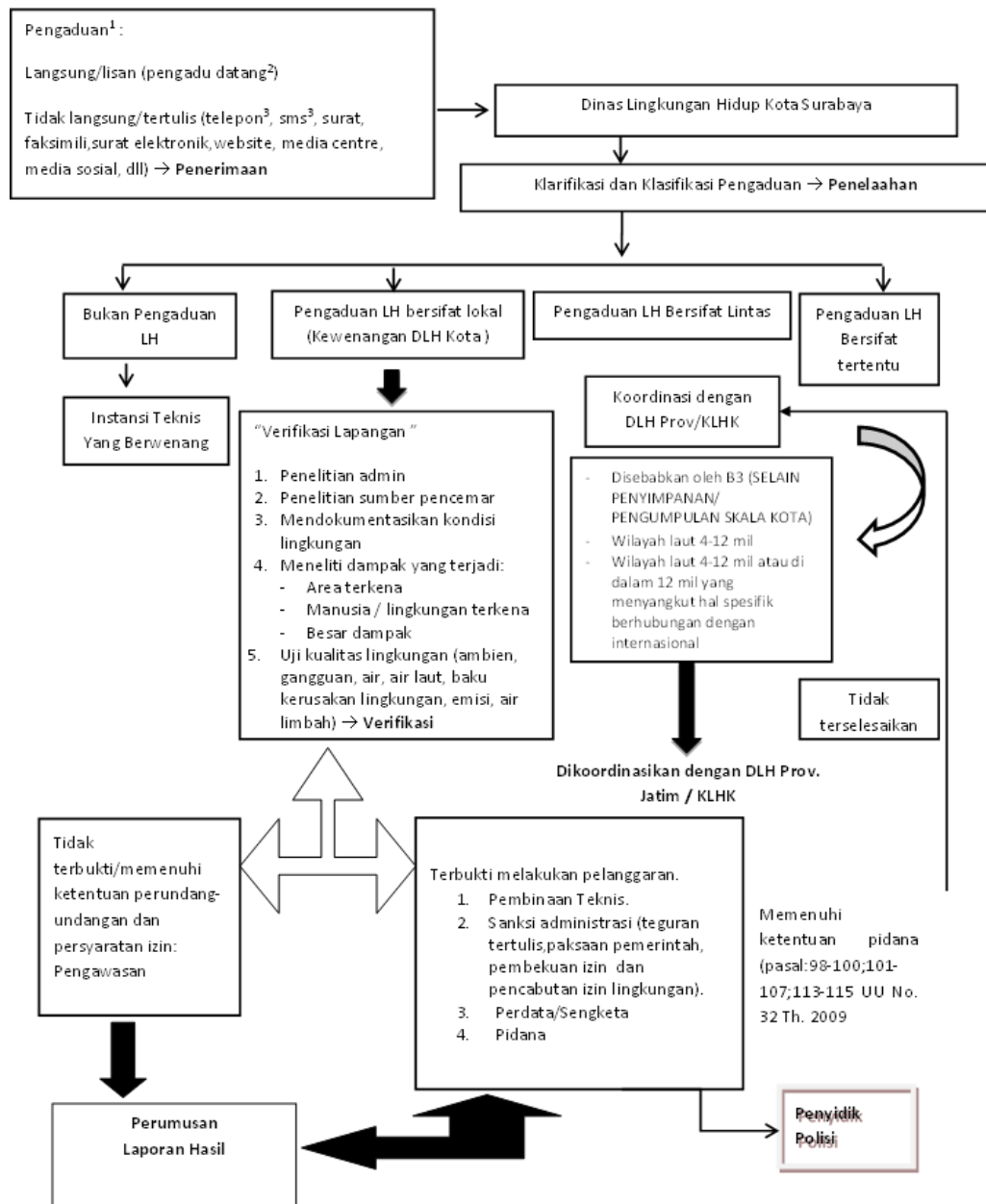
At the bottom of the form, there are two buttons: a red button labeled 'Selesai' with a left-pointing arrow, and a green button labeled 'Berikutnya' with a right-pointing arrow.

4. Lampirkan gambar sebagai bukti pengaduan, lalu klik “Simpan”



Pengaduan yang masuk kemudian diklasifikasikan, apabila masuk dalam kewenangan DLH Kota maka pengaduan akan ditangani oleh DLH Kota Surabaya. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas. Pada langkah ini akan diidentifikasi pemilik usaha atau pihak yang diduga menimbulkan masalah lingkungan, selanjutnya identifikasi sumber pencemaran, dokumentasi kondisi lingkungan, identifikasi dampak yang terjadi, lalu uji kualitas lingkungan. Apabila hasil verifikasi lapangan menunjukkan pelanggaran, maka pelaku kegiatan usaha akan diberikan pembinaan teknis, sanksi administrasi, pendata, dan pidana.

Berikut mekanisme penanganan pengaduan masyarakat mengenai permasalahan lingkungan di Kota Surabaya:



Gambar 2. 4 Bagan Mekanisme Penanganan Pegaduan Lingkungan Hidup

1. Persyaratan

- Mengisi Formulir Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengenai identitas pengadu: nama, alamat, nomor telepon, desa kelurahan kecamatan kabupaten,

- Lokasi kejadian
 - Perkiraan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Waktu dan uraian kejadian, media lingkungan yang tercemar
 - Alat bukti yang disampaikan
 - Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggungjawab
 - *Fotocopy* KTP pelapor
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur .
- Pengaduan disampaikan langsung secara tertulis kepada petugas pengadu melengkapi informasi sesuai dengan formulir pengaduan.
 - Pengaduan secara tidak langsung melalui media pengaduan berupa surat, surat elektronik media sosial faksimili atau aplikasi pengaduan tidak perlu dituangkan di dalam formulir pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
- **Penerimaan** : Proses penerimaan informasi pemenuhan syarat minimal dan klarifikasi/konfirmasi data pengaduan sampai *register*. Apabila data telah lengkap lanjut ke penelaahan apabila data tidak lengkap dikembalikan ke pihak pengadu.
 - **Penelaahan** : Proses meneliti substansi pengaduan untuk klasifikasi pengaduan dan menentukan instansi penanggungjawab.
 - **Verifikasi** : Proses Verifikasi lapangan atau pemeriksaan lapangan berguna untuk mencari fakta lapangan.
 - **Perumusan** : Pada proses yang terakhir yaitu memberikan kesimpulan apakah pengaduan yang diberikan terbukti atau tidak terbukti. Apabila terbukti maka diberikan sanksi administrasi, perdata, pidana atau memberhentikan sementara kegiatan usaha.
 - **Tindak lanjut** : Memberi jawaban atas hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilaksanakan kepada pengadu atau meneruskan ke unit/instansi lain apabila bukan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

D. Biaya

- Tidak dipungut biaya.

E. Produk Pelayanan

- Pengaduan lingkungan.

F. Pengaduan Pelayanan

- Pengaduan secara lisan, pengaduan disampaikan langsung secara tertulis, dan pengaduan disampaikan secara tidak langsung melalui media sosial

c. Pengawasan Terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah Padat Domestik

Pengawasan terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah padat domestik di Kota Surabaya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan kota. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, Surabaya menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan sampah domestik, yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sehari-hari, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

d. Pengawasan Terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal

IPAL Komunal adalah instalasi pengolahan air limbah yang digunakan bersama oleh beberapa rumah tangga atau komunitas. IPAL milik Pemerintah Kota Surabaya adalah instalasi pengolahan air limbah yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kota yang difokuskan untuk mengelola air limbah dari sumber rumah tangga. IPAL komunal umumnya diterapkan di daerah padat penduduk yang belum memiliki pengolahan *black water* maupun *grey water* sendiri dan dekat dengan aliran sungai, seperti di kawasan pemukiman padat atau kampung-kampung kota. Tujuan dari IPAL komunal adalah untuk memastikan bahwa air limbah dari rumah tangga yang terkumpul dapat diproses dan dibersihkan sebelum dibuang ke lingkungan.

Pengawasan terhadap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal merupakan bagian dari upaya penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Surabaya. Air limbah domestik, yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan lain sebagainya, harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran terhadap sumber daya air dan lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan terhadap IPAL komunal sangat krusial.

e. Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Verifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau usaha telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan lingkungan hidup. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa pembuangan air limbah tidak mencemari lingkungan, menjaga kualitas sumber daya air, dan melindungi ekosistem serta kesehatan masyarakat. Proses ini penting dilakukan karena air limbah yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan dampak negatif seperti pencemaran air, rusaknya habitat alami, dan risiko kesehatan serius bagi masyarakat sekitar. Selain itu, verifikasi ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Proses ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan air limbah bertanggung jawab dalam mengelola limbah tersebut. Dengan adanya verifikasi ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap usaha yang berpotensi mencemari lingkungan mengikuti standar yang ketat, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan menciptakan kondisi hidup yang lebih sehat bagi masyarakat.

2.3.4 Penyusunan laporan

Dalam penyusunan laporan harus ditentukan tujuan terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penyusun dalam menentukan apa saja yang akan dibahas dalam laporan. Pengambilan dokumentasi dan penulisan catatan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan magang, catatan dan dokumentasi yang relevan

dengan penugasan magang dapat digunakan ketika proses penyusunan laporan. Pembuatan *logbook* harian juga sama pentingnya dalam proses penyusunan laporan ini, dengan mencatat secara detail kegiatan apa saja yang dilakukan membantu mahasiswa dalam menyusun laporan dan dapat digunakan sebagai bukti bahwa mahasiswa benar melaksanakan tugas dengan baik.

2.4 Jadwal dan Silabus Kegiatan

Tabel 2. 1 Silabus Kegiatan

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tahap Persiapan (orientasi)																		
Pembukaan <i>National Onboarding</i>																		
Pemaparan materi dari BKPSDM																		
Penyusunan <i>timeline</i> kegiatan																		
Mempelajari cara pemantauan secara langsung maupun tidak langsung																		
Pengumpulan Data																		
Identifikasi badan usaha																		
Pengawasan secara tidak langsung ke badan usaha melalui E-Simple																		
Pengawasan Langsung ke Badan Usaha																		

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Melakukan Pengawasan TPS kota Surabaya																		
Melakukan pengawasan pada IPAL Komunal kota surabaya																		
Menangani pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan hidup																		
Analisa Data																		
Analisis data tentang badan usaha di kota Surabaya																		
Analisis perhitungan jumlah fasilitas Pelayanan kesehatan di Kota Surabaya																		
Analisis perhitungan jumlah usaha domestik di Kota Surabaya																		
Analisis hasil data dan identifikasi badan usaha di Kota Surabaya																		
Analisis data dan identifikasi TPS di Kota Surabaya																		
Analisis data dan identifikasi TPS di Kota Surabaya																		
Analisis dan interpretasi hasil																		

Kegiatan	Minggu ke-																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Laporan dan Luaran																		
Logbook harian magang																		
Artikel Ilmiah																		
Laporan akhir magang																		
Evaluasi (sidang)																		

2.5 Kegiatan Magang, Penjelasan *Logbook* dan Dokumentasi

Kegiatan sebagai Pengelola dan Pengawas pada Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya yang berlangsung telah dituliskan dalam bentuk *logbook* beserta dokumentasi sebagai berikut:

1. Pembukaan Kegiatan MSIB *Batch* 7 Oleh Wakil Walikota Surabaya



Gambar 2. 5 Pembukaan Kegiatan MSIB *Batch* 7 Oleh Wakil Walikota Surabaya

Kegiatan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch 7* secara resmi dibuka oleh Ir. H. Armuji selaku Wakil Walikota Surabaya di Balai Kota Surabaya pada tanggal 20 September 2024. Acara ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia industri untuk mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Pembukaan ini juga menjadi momentum strategis untuk memotivasi peserta agar memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

2. Pengawasan Ketaatan atau Kepatuhan Kegiatan Usaha di Kota Surabaya Terhadap Perizinan Lingkungan

Pengawasan atas ketaatan atau kepatuhan kegiatan usaha terhadap perizinan lingkungan merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks ini, pengawasan bertujuan memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan perizinan lingkungan yang telah dimiliki. Perizinan lingkungan adalah instrumen hukum yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha sebagai syarat untuk menjalankan aktivitasnya. Izin ini mencakup berbagai aspek seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Melalui dokumen ini, pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi berbagai komitmen, seperti pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah B3, pengendalian emisi, pelestarian lingkungan dan perlindungan ekosistem.

Pengawasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

- **Pengawasan Langsung**



Gambar 2. 6 Pengawasan Langsung Kegiatan Usaha di Kota Surabaya

Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 492 ayat (1) dijelaskan bahwa Menteri, gubernur atau bupati/walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang terkait perizinan berusaha, persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Pada pasal 1 angka 98, dijelaskan pula bahwa pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pengawasan langsung ini melibatkan kunjungan langsung ke lokasi badan usaha mulai dari industri, *mall*, resto, *showroom*, hotel, apartemen, perumahan, klinik dan rumah sakit dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aspek-aspek seperti kelengkapan perizinan, pengelolaan limbah B3, emisi gas buang, pencemaran air, dan pengelolaan sampah. Pada pengawasan langsung penulis melakukan kunjungan ke *showroom*, perkantoran, konveksi dan apartemen. Bukti temuan dalam pengawasan secara langsung ini akan dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pengawasan). Berikut merupakan

beberapa kegiatan yang dilakukan ketika pengawasan kegiatan usaha secara langsung.

a) Pengecekan IPAL



Gambar 2. 7 Pengecekan IPAL

b) Pengecekan TPS B3



Gambar 2. 8 Pengecekan TPS B3

c) Pengecekan *Genset*



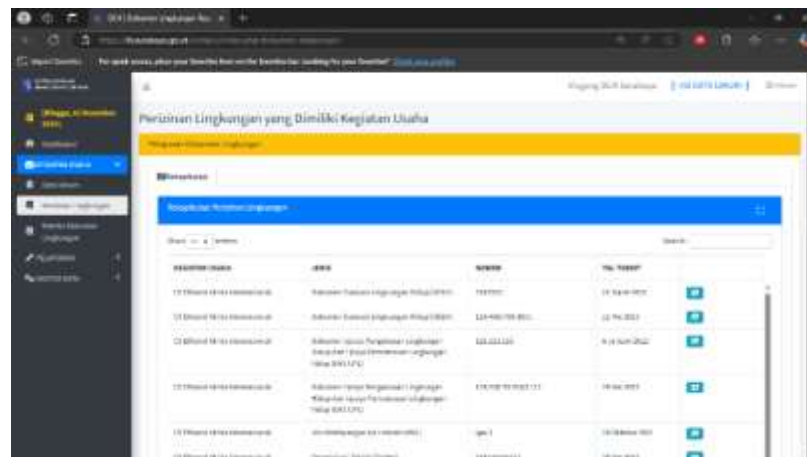
Gambar 2. 9 Pengecekan *Genset*

d) Verifikasi Data



Gambar 2. 10 Verifikasi Data

- **Pengawasan Tidak Langsung**



Gambar 2. 11 Pengawasan Tidak Langsung Kegiatan Usaha di Kota Surabaya Melalui Web E-Simpel

Pengawasan tidak langsung melalui web E-Simpel merupakan salah satu metode pengawasan yang diterapkan setiap 6 bulan sekali terhadap badan usaha. Dengan menggunakan E-Simpel, DLH Kota Surabaya dapat memantau dan menilai sejauh mana pelaku usaha mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada kegiatan ini, penulis di berikan tanggung jawab

untuk memberikan evaluasi pada kegiatan usaha sektor industri di Kota Surabaya. Berikut merupakan bentuk laporan evaluasi kegiatan usaha.

The screenshot shows a web browser displaying a form titled "EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN". The form includes fields for "Nama Perusahaan" (PT X), "Alamat" (Jl. Raya 123456789 - 12345), "Tanggal Pengisian" (12/03/2024), "Nama Pengisi" (S. Kurniawan), "Jabatan" (Manajer), and "Tempat" (Industri). Below these are sections for "1. PEMBAHASAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN" and "A. Pelaksanaan Pelaksanaan di:", followed by a list of items (a-f) and a table for "Penyelesaian".

Penyelesaian	Selesai	Mula	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
a. Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c. Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d. Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e. Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f. Penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Gambar 2. 12 Evaluasi Kegiatan Usaha

Evaluasi yang diberikan yaitu mengenai pengecekan hasil uji laboratorium terkait *effluent* IPAL yang dihasilkan, emisi dari *genset* atau mesin operasional lain yang menunjang kegiatan industri dan surat perjanjian kerja sama terkait pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan. Data yang diperoleh dari evaluasi E-Simpel juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang lebih efektif.

3. Pemantauan IPAL Komunal Kota Surabaya



Gambar 2. 13 Pemantauan IPAL Komunal Kota Surabaya

Pemantauan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kota Surabaya merupakan langkah strategis dalam upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu kota metropolitan dengan tingkat urbanisasi tinggi, Surabaya menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah domestik yang dihasilkan oleh masyarakat. Keberadaan IPAL komunal menjadi solusi penting untuk memastikan bahwa air limbah yang dihasilkan oleh masyarakat diproses secara aman sebelum dilepaskan kembali ke lingkungan. IPAL komunal berfungsi mengolah limbah cair domestik dari rumah tangga, seperti limbah dari dapur, kamar mandi, dan toilet. Jika dibiarkan tanpa pengolahan yang memadai, limbah ini dapat mencemari badan air, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Tujuan dari dilaksanakan urvei adalah mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan teknis yang mungkin terjadi, seperti kerusakan peralatan, ketidakefektifan proses pengolahan, atau adanya beban polutan yang melebihi kapasitas desain IPAL. Kebanyakan IPAL Komunal yang dibangun untuk limbah domestik di Surabaya yaitu berupa *septic tank* dan *Anaerobic Baffled Reactor*. Data yang diperoleh dari survei kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan, peningkatan, atau pengembangan sistem, sehingga kinerja IPAL dapat terus ditingkatkan dan mencapai standar yang ditetapkan,

4. Pemantauan TPS Limbah Padat Domestik Kota Surabaya



Gambar 2. 14 Pemantauan TPS Limbah Padat Domestik Kota Surabaya

Pemantauan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah padat domestik di Kota Surabaya merupakan bagian integral dari upaya menjaga kebersihan kota dan mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya menghasilkan volume limbah padat domestik yang besar setiap harinya. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan TPS yang baik menjadi sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. TPS berfungsi sebagai lokasi sementara untuk menampung limbah domestik sebelum diangkut ke fasilitas pengelolaan akhir seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau pusat daur ulang.

Beberapa masalah yang sering ditemukan dalam survei TPS antara lain penumpukan sampah yang berlebihan, kebocoran lindi, kerusakan infrastruktur, ketidaksesuaian jadwal pengangkutan, banyak ditemukan *bulky waste* di sekitar TPS, dan lain sebagainya. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, kita dapat mendeteksi dini adanya masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berikut merupakan dokumentasi penemuan saat dilakukan survei.



Gambar 2. 15 Kontainer Penuh dan Banyak Ceceran Lindi

5. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terkait Permasalahan atau Pencemaran Lingkungan

Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait permasalahan atau pencemaran lingkungan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dan pihak terkait dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengaduan dari masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi aktif yang membantu

mendeteksi dan menangani masalah lingkungan secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merespons dan menyelesaikan pengaduan guna melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Berikut merupakan dokumentasi dari proses pengaduan:

- Diskusi Dengan Pengadu dan Pelaku Usaha



Gambar 2. 16 Diskusi Dengan Pengadu dan Pelaku Usaha

- Verifikasi Lapangan



Gambar 2. 17 Verifikasi Lapangan

6. Kunjungan DLH Kota Surabaya Bersama Mahasiswa MSIB *Batch* 7 di TPA Benowo



Gambar 2. 18 Kunjungan ke TPA Benowo

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan kunjungan lapangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch* 7 yang sedang berkontribusi dalam berbagai program pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya. Peserta disambut hangat oleh tim dari PT. Sumber Organik sebagai pihak ketiga yang mengelola limbah padat domestik di Kota Surabaya dengan metode gasifikasi. Tak hanya itu, kami juga di berikan penjelasan pentingnya pengelolaan limbah dan inovasi ramah lingkungan yang diterapkan di sana. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan para mahasiswa pada sistem pengelolaan sampah kota berbasis teknologi yang ramah lingkungan.

Sesi pertama dimulai dengan paparan singkat dari pihak PT. Sumber Organik mengenai mekanisme kerja landfill gas recovery system, yaitu teknologi yang mengubah gas metana hasil dekomposisi sampah menjadi energi listrik. Teknologi ini tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca tetapi juga memberikan manfaat energi terbarukan bagi masyarakat sekitar.

Kami diberi kesempatan untuk diajak berkeliling lokasi TPA dengan panduan dari tim teknis. Di sela-sela kunjungan, kami juga diajak berdiskusi mengenai tantangan dalam pengelolaan sampah di kota besar seperti Surabaya. Salah satu isu yang dibahas adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah sejak dari sumber, seperti gerakan memilah sampah organik dan anorganik di rumah.

7. Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Usaha



Gambar 2. 19 Verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Verifikasi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah merupakan proses penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah mematuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan regulasi lingkungan hidup. Baku mutu air limbah mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi yang harus dipenuhi untuk mencegah pencemaran lingkungan. Verifikasi persetujuan teknis dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

a. Pengajuan dokumen

Pada tahap ini pelaku usaha mengajukan dokumen terkait, seperti profil kegiatan usaha, rencana pengelolaan air limbah dan hasil uji kualitas air limbah.

b. Penilaian dokumen

Dokumen yang diajukan diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Sub Koordinator Persetujuan Lingkungan Hidup untuk memastikan kesesuaian data dengan baku mutu yang berlaku, perhitungan dimensi unit dan desain instalasi yang dibuat.



Gambar 2. 20 Penilaian Dokumen

c. Inspeksi lapangan

Pemeriksaan langsung di lokasi kegiatan usaha untuk memvalidasi informasi dan memastikan instalasi pengolahan air limbah berfungsi optimal. Pada tahap ini saya ikut mengunjungi lokasi sekaligus memberi evaluasi terkait perencanaan pembangunan IPAL.



Gambar 2. 21 Inspeksi Lapangan

d. Persetujuan atau penolakan

Setelah semua proses selesai, hasil verifikasi ditentukan, apakah usaha tersebut layak mendapatkan persetujuan teknis atau masih perlu dilakukan revisi hingga mendapatkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah.

8. Kunjungan DLH Kota Surabaya Bersama Mahasiswa MSIB *Batch* 7 di IPLT Keputih



Gambar 2. 22 Kunjungan ke IPLT Keputih

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama mahasiswa peserta program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch 7* mengadakan kunjungan edukatif ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari program pembelajaran lapangan untuk memberikan pemahaman praktis tentang pengelolaan limbah domestik yang berkelanjutan.

Kunjungan ini disambut dengan baik oleh pengelola IPLT Keputih. Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi oleh pihak pengelola IPLT Keputih tentang pentingnya peran IPLT dalam mendukung sanitasi dan pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya. Kami diberikan gambaran mengenai siklus pengelolaan lumpur tinja, mulai dari pengangkutan, proses pengolahan, hingga produk akhir berupa pupuk. Selanjutnya, diberikan waktu untuk sesi tanya jawab seputar pengelolaan lumpur hingga menjadikan produk yang bermanfaat.

Kami diberi kesempatan untuk diajak berkeliling lokasi IPLT Keputih dengan panduan dari pengelola. Kunjungan dimulai dari area penerimaan limbah, di mana kendaraan pengangkut lumpur tinja membuang lumpur ke unit pertama yaitu *Solid Separation Chamber* yang berguna untuk memisahkan limbah padat dan cair. Proses selanjutnya, seperti pengendapan, pengolahan biologis, dan pemanfaatan hasil akhir, dijelaskan dengan detail oleh pihak pengelola.

Di sela-sela kunjungan, kami juga diajak berdiskusi mengenai tantangan dalam pengelolaan sampah di kota besar seperti Surabaya. Salah satu isu yang dibahas adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah sejak dari sumber, seperti gerakan memilah sampah organik dan anorganik di rumah.

9. Survei dan Pendataan Kegiatan Usaha di Kota Surabaya



Gambar 2. 23 Survei dan Pendataan Kegiatan Usaha

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, memiliki dinamika ekonomi yang sangat beragam. Kota ini menjadi pusat perdagangan, jasa, dan industri yang tumbuh pesat, mendukung aktivitas ekonomi regional maupun nasional. Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan Survei dan Pendataan Kegiatan Usaha. Langkah ini bertujuan untuk memetakan potensi usaha yang nantinya diklasifikasikan, apabila masuk dalam kewenangan Pemerintah Kota maka pengawasan akan ditangani oleh DLH Kota Surabaya. Dalam hal ini, kami melakukan pendataan kegiatan usaha di sepanjang Jl. Raya Prapen sampai Jl. Raya Jemursari, Jl. Babatan Unesa sampai Jl. Mayjend Jonosewojo dan Jl. Raya Wiyung hingga Jl. Raya Menganti.

10. Sosialisasi PERMENLHK RI No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup



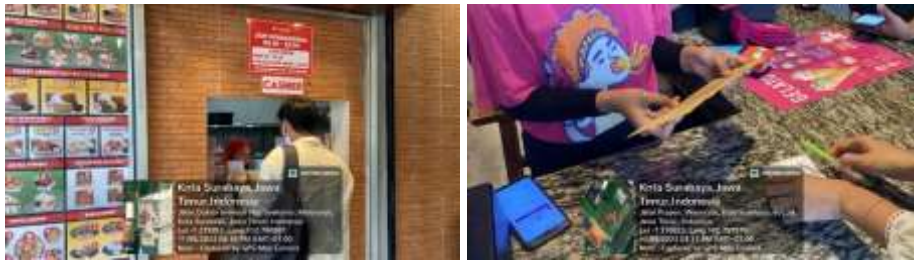
Gambar 2. 24 Sosialisasi PERMENLHK RI No. 14 Tahun 2024

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri LHK RI No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, sekaligus memberikan panduan pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi administratif secara terintegrasi.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan ini, sosialisasi menjadi kunci untuk memperkenalkan aturan baru tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mengadakan sosialisasi yang di hadiri oleh para pelaku usaha di Kota Surabaya, pihak ketiga yang mengelolah limbah B3 dan pihak ketiga pengujian baku mutu air limbah dan emisi udara.

11. Penyerahan Undangan Pengawasan Oleh DLH Kota pada Kegiatan Usaha yang Baru Buka

Salah satu langkah administratif yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya untuk menginformasikan pelaku usaha bahwa kegiatan usahanya akan dilakukan pengawasan. Undangan ini merupakan bagian dari prosedur formal untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam undangan ini telah berisikan tujuan pengawasan, jadwal pengawasan, daftar dokumen atau informasi yang harus disiapkan, dan kontak pengawas yang bertanggung jawab. Setelah dibagikannya undangan ini, diharapkan penanggung jawab kegiatan usaha mengkonfirmasi kepada pihak terkait tentang ketersediaannya untuk kegiatan pengawasan. Berikut dokumentasi yang diambil ketika pembagian undangan pengawasan:



Gambar 2. 25 Penyerahan Undangan Pengawasan Kepada Pelaku Kegiatan Usaha

12. Kunjungan DLH Kota Surabaya Bersama Mahasiswa MSIB *Batch 7* di PT. SIER

Pada tanggal 10 Desember 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya bersama mahasiswa peserta program MSIB *Batch 7* melaksanakan kunjungan ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Kegiatan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan limbah padat, limbah cair, serta upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang diterapkan di salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan oleh pihak PT. SIER tentang Potensi Menuju Efisiensi Energi. Upaya – upaya efisiensi yang telah dilakukan oleh PT. SIER salah satunya yaitu dari segi penghematan listrik menggunakan panel

surya yang digunakan untuk kegiatan operasional kantor, dan dari segi pengendalian pencemaran air limbah, PT.SIER memiliki IPAL terbesar di Jawa Timur yang mengelolah air limbah dari kegiatan usaha pada kawasan PT. SIER. Air limbah yang telah diolah sebagian akan dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman dan sebagian dibuang ke badan air. Selain itu juga, PT.SIER berencana membangun TPS untuk mengelolah limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan usaha di kawasannya. PT.SIER terus berambisi untuk mengelolah seluruh limbah yang dihasilkan dan memanfaatkan energi alternatif yang tersedia. Hal ini sebagai bentuk komitmen PT.SIER untuk menjaga lingkungan sekaligus efisiensi biaya yang ditimbulkan dari kegiatan operasional.

Tak hanya itu, kami diberi kesempatan untuk mengunjungi IPAL komunal di PT.SIER yang berkapasitas 10.000 m³/hari. Unit IPAL pada PT.SIER dimulai dari 2 bak penampung sebagai unit awal yang menampung air limbah dari seluruh kegiatan kemudian disalurkan ke unit bak pengendap untuk memisahkan padatan dan cairan. Padatan yang berhasil dipisahkan ini akan dibuang ke *Sludge Drying Bed* untuk dilakukan pengeringan dan air hasil dari proses pengendapan akan menuju ke 4 *Oxidation Ditch*. Setelah itu, air akan diendapkan kembali pada unit Clarifier. Terdapat 2 unit clarifier yang sebagian *effluent* akan dimanfaatkan kembali dan sebagian akan dibuang ke badan air. Untuk unit *Reverse Osmosis* yang dimiliki PT.SIER sendiri masih belum digunakan secara optimal karena sering terjadi kendala. Berikut merupakan dokumentasi kunjungan ke PT.SIER:



Gambar 2. 26 Kunjungan ke IPAL PT.SIER

13. Penganugerahan Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Atas Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan



Gambar 2. 27 Penganugerahan Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Atas Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

Pada tanggal 18 Desember 2024, saya berkesempatan menghadiri acara Awarding bagi 27 kegiatan usaha di Kota Surabaya yang paling taat menjaga lingkungan hidup. Acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Kegiatan berlangsung di Ruang Graha Sawunggaling Kantor Pemerintahan Kota Surabaya. Para undangan terdiri dari perwakilan pemerintah Kota Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dan para pelaku usaha.

Acara dimulai dengan sambutan dari Wali Kota Surabaya, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah pesatnya perkembangan kota. Beliau juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pelaku usaha yang telah berkontribusi dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota yang bersih, hijau, dan lestari.

Selama sesi penghargaan, saya terinspirasi oleh berbagai pencapaian para pemenang. Para pemenang tidak hanya berkompetisi, tetapi juga saling menginspirasi dan berbagi praktik terbaik. Saya merasa bangga menjadi bagian dari acara yang tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi juga mendorong gerakan perubahan yang nyata untuk masa depan lingkungan hidup yang lebih baik.